

ANALISIS YURIDIS MENGENAI PERIZINAN DAN OPERASIONAL MONEY CHANGER DI INDONESIA DALAM TRANSAKSI VALUTA ASING

Dhea Salsa Fadhila¹, Helida Alfatarin Edib Hanum², Rahma Rini Khalisa Firdausi³,
Najwa Alya Ristiani⁴, Thaasafina Sitasari Putri⁵, Naia Fitrianita⁶, Annas Dyah
Prasetyo⁷, Diana Setiawati⁸

c100220161@student.ums.ac.id¹, c100220190@student.ums.ac.id²,
c100220195@student.ums.ac.id³, c100220201@student.ums.ac.id⁴,
c100220221@student.ums.ac.id⁵, c100220289@student.ums.ac.id⁶,
c100220392@student.ums.ac.id⁷, ds170@ums.ac.id⁸

Universitas Muhammadiyah Surakarta

ABSTRAK

Artikel ini membahas analisis yuridis terhadap perizinan dan operasional money changer atau Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) di Indonesia. KUPVA BB merupakan layanan yang memungkinkan penukaran mata uang asing ke mata uang lokal dan sebaliknya, dengan keuntungan diperoleh dari selisih antara kurs beli dan jual. Layanan ini memiliki peran yang strategis dalam mendukung transaksi internasional. Kegiatan money changer sangat berguna bagi wisatawan, pelaku bisnis, serta individu yang melakukan transaksi internasional karena menawarkan kemudahan, nilai tukar yang lebih kompetitif, serta peluang investasi dalam mata uang asing. Namun, praktik operasional money changer ilegal yang tidak memiliki izin resmi dari Bank Indonesia masih marak terjadi, yang tidak hanya melanggar regulasi tetapi juga berpotensi merugikan konsumen, membuka celah terjadinya tindak pidana pencucian uang, serta mengganggu stabilitas nilai tukar rupiah. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan guna menganalisis implikasi hukum terhadap transaksi valuta asing yang dilakukan melalui penyelenggara tanpa izin, sekaligus mengevaluasi efektivitas regulasi yang telah diterapkan oleh Bank Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi seperti Peraturan Bank Indonesia No. 18/20/PBI/2016 telah memberikan dasar hukum yang jelas, namun masih memiliki kelemahan pada aspek penegakan hukum, terutama tidak adanya sanksi tegas terhadap pelaku usaha ilegal. Oleh karena itu, perlu adanya pembaruan regulasi, termasuk penambahan sanksi pidana dan administratif, peningkatan pengawasan berbasis teknologi digital, serta penguatan koordinasi antar lembaga. Di samping itu, edukasi publik juga perlu disebar luaskan agar masyarakat memiliki pemahaman yang baik mengenai risiko penggunaan jasa money changer ilegal. Dengan kombinasi tersebut, diharapkan dapat tercipta ekosistem transaksi valuta asing yang legal, aman, transparan, dan stabil di Indonesia.

Kata Kunci: Bank Indonesia, KUPVA BB, Money Changer, Perizinan, Regulasi, Valuta Asing.

ABSTRACT

This article discusses a juridical analysis of the licensing and operations of money changers or Non-Bank Foreign Exchange Trading Businesses (KUPVA BB) in Indonesia. KUPVA BB refers to services that facilitate the exchange of foreign currencies into local currency and vice versa, with profits derived from the difference between buying and selling rates. These services play a strategic role in supporting international transactions. Money changer activities are particularly beneficial for tourists, business actors, and individuals engaged in international transactions, as they offer convenience, more competitive exchange rates, and investment opportunities in foreign currencies. However, the operation of illegal money changers without official licenses from Bank Indonesia remains prevalent. This not only violates regulations but also poses risks to consumers, opens opportunities for money laundering, and disrupts the stability of the rupiah exchange rate. This

research employs a normative legal method with a statutory approach to analyze the legal implications of foreign exchange transactions conducted by unlicensed operators, while also evaluating the effectiveness of regulations implemented by Bank Indonesia. The findings indicate that regulations such as Bank Indonesia Regulation No. 18/20/PBI/2016 provide a clear legal foundation but still exhibit weaknesses in law enforcement, particularly the absence of strict sanctions against illegal operators. Therefore, regulatory reforms are needed, including the addition of criminal and administrative sanctions, enhanced supervision through digital technology, and strengthened inter-agency coordination. Furthermore, public education should be widely disseminated to ensure a better understanding of the risks associated with using illegal money changer services. With this combination, it is hoped that a legal, safe, transparent, and stable foreign exchange transaction ecosystem can be established in Indonesia.

Keywords: Bank Indonesia, Foreign Exchange, KUPVA BB, Licensing, Money Changer, Regulation.

PENDAHULUAN

Money changer memiliki peran penting dalam membantu masyarakat menukar mata uang asing seperti dolar, euro, dan yen, yang dibutuhkan untuk keperluan wisata, bisnis, atau transaksi internasional. Selain itu, layanan ini menawarkan nilai tukar yang lebih bersaing dibandingkan bank, memungkinkan pengguna memperoleh keuntungan lebih baik. Tidak hanya digunakan untuk transaksi, money changer juga dimanfaatkan sebagai sarana investasi dengan memanfaatkan fluktuasi kurs guna melindungi aset dari inflasi. Keunggulan lainnya adalah proses yang cepat dan praktis tanpa prosedur administrasi yang rumit, sehingga menjadi pilihan yang efisien bagi banyak orang. Secara hukum Money changer, atau dikenal sebagai Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB), merupakan layanan yang memungkinkan penukaran mata uang asing ke mata uang lokal dan sebaliknya, dengan keuntungan diperoleh dari selisih antara kurs beli dan jual. Layanan ini sangat berguna bagi wisatawan, pelaku bisnis, serta individu yang melakukan transaksi internasional karena menawarkan kemudahan, nilai tukar yang lebih kompetitif, serta peluang investasi dalam mata uang asing. (Lestari et al., 2022). Di Indonesia, Bank Indonesia mengawasi operasional money changer secara ketat dengan menerapkan berbagai regulasi, seperti kewajiban memiliki izin resmi, kepatuhan terhadap program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), serta sertifikasi bagi tenaga kerja untuk menjamin keamanan dan transparansi transaksi. Selain itu, money changer yang berizin diwajibkan menerapkan sistem keamanan tinggi dan tunduk pada pengawasan berkala guna melindungi konsumen serta menjaga kepercayaan publik terhadap layanan ini. (Suwardi et al., 2024).

Transaksi valuta asing memiliki peran penting dalam menopang aktivitas ekonomi global, khususnya di Indonesia yang semakin terkoneksi dengan pasar internasional. Dalam dunia bisnis internasional, hampir semua transaksi melibatkan perpindahan dana antar negara, seperti keuntungan, dividen, dan royalti dari investasi asing, serta berbagai bentuk pendanaan dan penyertaan modal. Misalnya, seorang importir komputer di Indonesia yang membeli produk dari Jepang harus membayar dalam mata uang Yen, sehingga ia perlu menukarkan Rupiah ke Yen. (Eni, 2003). Proses penukaran mata uang ini disebut transaksi valuta asing, yang juga difasilitasi oleh lembaga seperti money changer. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 Tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank mengatur ketentuan perizinan dengan standar yang ketat, sehingga hanya badan usaha yang memenuhi persyaratan tertentu yang dapat beroperasi. Regulasi ini juga mencakup kewajiban pencatatan setiap transaksi, penerapan prinsip pencegahan pencucian uang, serta persyaratan dokumen pendukung dalam setiap transaksi. Sebagai lembaga yang

bertanggung jawab menjaga kestabilan moneter, Bank Indonesia memiliki peran krusial dalam mengawasi operasional KUPVA BB. (Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 Tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank, 2016).

Namun, di tengah berkembangnya bisnis money changer, masih terdapat tantangan besar dalam aspek legalitas dan pengawasannya. Praktik money changer ilegal yang beroperasi tanpa izin masih sering ditemukan, sehingga dapat menimbulkan konsekuensi hukum, mengganggu stabilitas sektor keuangan nasional, serta berisiko merugikan konsumen. Pemerintah dan pihak berwenang menaruh perhatian besar terhadap isu ini, karena dapat menyebabkan dampak finansial yang merugikan serta mengancam kestabilan ekonomi negara. (Rahmanda et al., 2024). Penyelenggara KUPVA BB ilegal berpotensi dimanfaatkan dalam berbagai kejahatan, seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, perdagangan narkoba, dan korupsi. Aktivitas ilegal ini dapat mengancam stabilitas nilai tukar rupiah serta merusak kepercayaan terhadap sistem keuangan nasional. (Oktaviana & Rahmatullah, 2023).

Realitanya, pada awal 2020 di Kabupaten Badung Provinsi Bali, Bank Indonesia bersama kepolisian, Satpol PP, dan pihak Desa Adat Kuta melakukan penertiban terhadap Money Changer. Hasilnya, ditemukan 41 usaha yang beroperasi tanpa izin resmi maupun tidak memiliki sertifikat transaksi valuta asing. Beberapa di antaranya bahkan beroperasi di dalam toko pakaian atau oleh-oleh tanpa izin khusus. Selain itu, masih ada praktik manipulasi nilai tukar, di mana kurs tinggi dipasang untuk menarik pelanggan, tetapi saat transaksi berlangsung, nilai tukar justru diubah secara sepihak. Kurangnya pemahaman masyarakat dan wisatawan dalam mengenali Money Changer yang legal dan bersertifikat juga menjadi tantangan dalam menertibkan praktik tersebut. (Purnamaningsih & Wismayanti, n.d.). Contoh lainnya terjadi di Kabupaten Malang pada tahun 2019, di mana Bank Indonesia bersama kepolisian melakukan penertiban terhadap kios penukaran valuta asing yang tidak memiliki izin. Dalam razia tersebut, ditemukan bahwa money changer ilegal beroperasi tanpa memenuhi syarat perizinan yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016. Penertiban ini dilakukan untuk melindungi konsumen dan menjaga integritas pasar valuta asing di Indonesia. Kepala Tim Sistem Pembayaran Bank Indonesia Malang menegaskan bahwa money changer tanpa izin dilarang beroperasi dan dapat dikenakan sanksi pidana jika melanggar ketentuan yang ada. (Aminudin, 2019).

Dengan demikian, diperlukan analisis yuridis terhadap perizinan dan operasional money changer dalam transaksi valuta asing di Indonesia. Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi berbagai aspek hukum terkait perizinan money changer, mengungkap kendala dalam implementasi regulasi, serta merumuskan langkah-langkah untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan transparansi dalam transaksi valuta asing.

Berdasarkan latar belakang di atas, ada dua masalah penelitian yang akan dibahas. (1) Apa saja implikasi hukum bagi pihak yang melakukan transaksi valuta asing dengan money changer yang tidak memiliki izin di Indonesia. (2) Seberapa efektif regulasi yang ada dalam menjaga stabilitas dan transparansi transaksi valuta asing melalui money changer di Indonesia. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : (1) Menganalisis implikasi hukum bagi pihak yang melakukan transaksi valuta asing dengan money changer yang tidak memiliki izin di Indonesia. (2) Mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada dalam menjaga stabilitas dan transparansi transaksi valuta asing melalui money changer di Indonesia.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Fokus penelitian ini adalah mengkaji implikasi hukum bagi transaksi valuta asing yang dilakukan melalui money changer tanpa izin serta mengevaluasi efektivitas regulasi dalam menjaga stabilitas dan transparansi transaksi. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, buku, jurnal, dan sumber relevan lainnya guna memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai aspek hukum dalam transaksi valuta asing. (Benuf & Azhar, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Menganalisis implikasi hukum bagi pihak yang melakukan transaksi valuta asing dengan money changer yang tidak memiliki izin di Indonesia

Pelaksanaan kebijakan yaitu suatu proses yang terus berkembang, di mana setiap langkahnya bertujuan untuk meraih hasil yang selaras dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Kebijakan publik muncul sebagai respons dari pemerintah terhadap permasalahan yang timbul dalam masyarakat, yang kemudian menghasilkan berbagai keputusan untuk menanganinya. Proses implementasi kebijakan ini merangkum beberapa tahapan, mulai dari penyusunan kebijakan, penerapannya, pelaksanaan di lapangan, hingga evaluasi hasil yang dilakukan diselesaikan melalui proses berurutan untuk memastikan efektivitasnya. (Sanjaya et al., 2023).

Adanya layanan Money Changer tanpa izin resmi menimbulkan kekhawatiran akan masalah hukum yang lebih serius, contohnya risiko penyebaran uang palsu dan tindakan penipuan. Situasi ini dapat merugikan konsumen karena tidak ada jaminan keamanan atau kejelasan hukum dari penyedia jasa yang tidak terdaftar. (Agasi & Indrawati, 2019).

Diketahui bahwa dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank, tidak ada rumusan yang mengatur sanksi bagi penyelenggara KUPVA-BB yang beroperasi tanpa izin resmi. (SIMARANGKIR, 2019).

Situasi ini memberikan kesempatan bagi penyelenggara KUPVA-BB yang tidak memiliki izin untuk menjalankan kegiatan usaha mereka tanpa rasa takut akan sanksi, demi meraih keuntungan maksimal. Hal ini jelas menciptakan ketidakadilan bagi pelaku KUPVA-BB yang telah berizin, karena mereka berisiko menghadapi sanksi hukum jika melanggar Peraturan Bank Indonesia Nomor: 18/20/PBI/2016 mengenai Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank. Sayangnya, penyelenggara KUPVA-BB yang tidak berizin tidak dapat dikenakan sanksi hukum. Usaha penukaran valuta asing yang tidak terdaftar sebagai bank, seperti Money Changer yang belum memiliki izin, dapat berkontribusi pada nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan yang melarang pengoperasian Money Changer tanpa izin untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Kondisi ini tidak hanya merugikan pelaku usaha yang taat hukum, tetapi juga berdampak pada hilangnya kepercayaan publik terhadap sistem keuangan yang sehat dan transparan.

Nilai tukar memegang peranan penting dalam menjalin hubungan ekonomi suatu negara dengan pihak internasional, karena setiap transaksi, baik domestik maupun luar negeri, selalu bergantung pada kurs yang berlaku. Ketika terjadi gangguan seperti fluktuasi nilai tukar, hal ini bisa memengaruhi kestabilan sektor ekonomi negara. Keberadaan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA-BB) tanpa izin resmi

berpotensi memicu ketidakseimbangan nilai tukar rupiah, terutama disebabkan oleh tingginya permintaan terhadap mata uang asing yang tidak terkontrol.

Dampak hukum yang dihasilkan oleh penukaran valuta asing ilegal menghendaki pengawasan yang lebih ketat serta pemberian izin yang selektif terhadap pelaku usaha. Bank Indonesia perlu lebih waspada terhadap usaha yang tidak memiliki izin dan menindak pelanggaran dengan sanksi yang lebih berat. Selain itu, penting bagi masyarakat untuk menelaah bahaya melakukan transaksi dengan pihak penyelenggara penukaran valuta asing yang tidak terdaftar, serta menyadari urgensi menggunakan jasa yang sudah memiliki izin resmi. Dengan cara ini, diharapkan dampak buruk dari operasi ilegal tersebut dapat diminimalkan. Salah satu cara untuk menjamin kestabilan nilai tukar adalah dengan membatasi ruang lingkup Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA-BB). Izin operasional yang diberikan kepada KUPVA-BB bertujuan untuk mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing. Sebagai lembaga pengawas, Bank Indonesia harus memastikan bahwa pergerakan kurs jual Rupiah tetap terjaga. Oleh karena itu, langkah yang perlu diambil adalah memperketat prosedur pemberian izin kepada KUPVA-BB dan melarang operasional yang tidak terdaftar, agar Bank Indonesia dapat mengendalikan transaksi valuta asing yang mempengaruhi nilai tukar Rupiah. Selain itu, lemahnya sanksi dalam regulasi ini juga berpotensi menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat antara money changer legal dan ilegal.

Fenomena ini juga terlihat nyata di kawasan wisata Kuta, Bali, di mana banyak money changer ilegal masih beroperasi dan berdampak negatif pada citra pariwisata serta perekonomian lokal. Pelaku usaha ilegal cenderung menghindari biaya perizinan dan pajak, bahkan ada yang berani menggunakan izin palsu untuk menipu konsumen. Ketua Asosiasi Pedagang Valuta Asing Bali menyebutkan bahwa sulitnya menertibkan money changer ilegal disebabkan karena siapa saja bisa membuka usaha tanpa modal besar dan tanpa mengurus izin.

Penegakan larangan terhadap pelaku KUPVA-BB yang beroperasi tanpa izin menjadi hal krusial dalam mencegah ketidakteraturan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing. Oleh karena itu, penting untuk memberlakukan sanksi yang lebih tegas bagi pelaku usaha yang tidak menyanggupi ketentuan perizinan. Walaupun Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 mengenai Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA-BB) telah menetapkan mekanisme operasional, ketentuan normatif mengenai penerapan sanksi hukum terhadap pelanggaran masih belum diatur. Hal ini menandakan perlunya revisi regulasi guna mendorong pelaku usaha ilegal untuk segera mengurus legalitasnya. Perlindungan hukum terhadap konsumen dilakukan secara preventif dan represif. Secara preventif, Bank Indonesia mengatur perizinan melalui PBI No. 18/20/PBI/2016, memberikan label resmi pada money changer berizin, serta mengedukasi masyarakat dan wisatawan untuk mengenali money changer legal. Sedangkan secara represif, pelaku ilegal dapat dikenai sanksi pidana penipuan (Pasal 378 KUHP), pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP), dan sanksi administratif seperti teguran, penghentian usaha, penyitaan atribut, hingga pemblokiran rekening. Bahkan, konsumen yang dirugikan berhak mengajukan gugatan perdata atau menyelesaikan sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Dengan adanya pembaruan aturan tersebut, pelaku KUPVA-BB tanpa izin tidak dapat lagi mengoperasikan aktivitas penukaran valuta asing, yang berpotensi mengganggu kestabilan nilai tukar dan berdampak pada perekonomian nasional. Di sisi lain, pembatasan terhadap KUPVA-BB ilegal juga bisa menekan angka kejahatan keuangan serta membuka peluang kontribusi terhadap penerimaan negara melalui pajak apabila pelaku

usaha tersebut mengurus izin dan beroperasi secara sah. (Rizon & Agustini, 2022).

Namun demikian, meskipun regulasi sudah tersedia, efektivitas perlindungan hukum masih terbatas. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman pelaku usaha dan konsumen tentang pentingnya legalitas, serta masih maraknya money changer ilegal yang terus bermunculan. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan lebih ketat dengan memanfaatkan teknologi digital, keterlibatan pemerintah daerah dan desa adat, kemudahan akses pelaporan bagi wisatawan, serta kampanye publik yang masif untuk mengurangi praktik ilegal dan melindungi sektor pariwisata Bali.

Sebagai bentuk implementasi prinsip perlindungan konsumen, Bank Indonesia menerapkan mekanisme perizinan yang terstruktur dan transparan terhadap pelaku usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB atau Money Changer). Prosedur perizinan dimulai dengan pengajuan dokumen permohonan oleh pelaku usaha kepada Bank Indonesia, yang selanjutnya akan dilakukan proses verifikasi untuk memastikan keaslian dan kelengkapan dokumen. Setelah proses verifikasi dan pemeriksaan administratif dinyatakan lengkap dan sesuai, proses perizinan dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya sesuai dengan regulasi yang ditetapkan. langkah berikutnya adalah inspeksi lokasi usaha. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengevaluasi kepadatan pelaku usaha KUPVA-BB di area tersebut, yaitu dengan menghitung jumlah penyelenggara di wilayah yang bersangkutan. Jika lokasi dinyatakan memenuhi persyaratan, pelaku usaha Money Changer diwajibkan mengikuti program edukasi dan pelatihan tentang pengelolaan KUPVA-BB. Setelah semua tahapan memenuhi standar yang ditetapkan, badan usaha KUPVA-BB akan diberikan izin berupa Keterangan Pemberian Izin Usaha (KPmIU) oleh Bank Indonesia. (Wahyuni et al., 2020).

Transaksi valuta asing yang dilakukan melalui money changer tanpa izin di Indonesia membawa dampak hukum yang serius bagi pelakunya. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 18/20/PBI/2016 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, berikut adalah beberapa konsekuensi hukum yang mungkin muncul:

1. Pelanggaran terhadap Regulasi Bank Indonesia

PBI Nomor: 18/20/PBI/2016 mengatur bahwa setiap pihak yang ingin menjalankan usaha penukaran valuta asing (KUPVA BB) wajib mempunyai izin dari Bank Indonesia. Tanpa izin tersebut, kegiatan money changer dianggap ilegal. Peraturan ini juga mewajibkan pencatatan setiap transaksi, pemeriksaan identitas nasabah, serta kelengkapan dokumen pendukung untuk mencegah tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

2. Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa lembaga keuangan, termasuk money changer, berperan penting dalam mencegah praktik pencucian uang. Money changer yang beroperasi secara ilegal seringkali tidak terantau oleh otoritas, sehingga berpotensi disalahgunakan oleh pelaku kejahatan untuk menyamarkan asal-usul dana yang diperoleh dari aktivitas kriminal. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Mabes Polri mengungkapkan bahwa pelaku usaha money changer ilegal sering digunakan oleh pelaku kejahatan untuk menyembunyikan sumber harta yang mereka peroleh secara tidak sah.

3. Kurangnya Perlindungan Konsumen

Aktivitas penukaran valuta asing yang dijalankan oleh entitas tanpa otorisasi dapat berdampak merugikan terhadap kepentingan konsumen. Tanpa pengawasan yang memadai, pemohon layanan dapat menjadi sasaran praktik penipuan, manipulasi kurs, atau layanan yang tidak memenuhi standar yang seharusnya. Hal ini menunjukkan pentingnya regulasi

dan pengawasan terhadap penyelenggara KUPVA-BB untuk melindungi hak dan kepentingan konsumen.

4. Ketidakstabilan Nilai Tukar Mata Uang

Keberadaan money changer ilegal bisa mengakibatkan fluktuasi yang signifikan terhadap nilai tukar rupiah. Permintaan yang tinggi terhadap valuta asing melalui jalur ilegal dapat mengganggu stabilitas nilai tukar mata uang nasional, yang pada gilirannya berdampak pada kondisi perekonomian secara keseluruhan.

Oleh karena itu, kolaborasi yang lebih kuat antara Bank Indonesia, aparat penegak hukum, dan masyarakat menjadi kunci utama untuk menekan praktik ilegal ini. Melakukan transaksi valuta asing melalui money changer yang tidak memiliki izin di Indonesia memiliki berbagai implikasi hukum, mulai dari pelanggaran regulasi hingga risiko keterlibatan dalam tindak pidana pencucian uang. Di samping itu, konsumen tidak mendapatkan perlindungan yang memadai dan stabilitas nilai tukar mata uang bisa terganggu. Dengan demikian, masyarakat perlu memastikan bahwa setiap kegiatan penukaran valuta asing dilakukan melalui institusi yang telah memiliki izin resmi dari Bank Indonesia guna menjamin legalitas dan keamanan transaksi.

2) Mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada dalam menjaga stabilitas dan transparansi transaksi valuta asing melalui money changer di Indonesia

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pesat didorong oleh upaya untuk menjaga stabilitas keamanan nasional, yang pada gilirannya menarik ketertarikan banyak investor internasional. Keberadaan investor asing ini memberikan dampak positif pada pertumbuhan berbagai sektor domestik, yang secara tidak langsung mempercepat kemajuan dalam berbagai bidang, seperti pariwisata. Seiring meningkatnya jumlah wisatawan asing yang berkunjung, kebutuhan akan fasilitas penukaran valuta asing (money changer) pun semakin meningkat untuk mendukung transaksi mereka. (Jaya & Nurifanti, 2021).

Pasar valuta asing (valas) merupakan salah satu elemen kunci dalam menjaga kestabilan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun global. Dalam hal ini, bank sebagai institusi keuangan memainkan peranan strategis dalam menstabilkan nilai tukar mata uang serta mengelola aliran devisa secara efektif. Menurut Lawrence M. Friedman (1975), efektivitas suatu regulasi ditentukan oleh tiga unsur dalam sistem hukum, yaitu substansi hukum (legal substance), struktur hukum (legal structure), dan budaya hukum (legal culture). Dalam konteks regulasi money changer di Indonesia, ketiga unsur ini sangat penting dalam menjaga stabilitas dan transparansi transaksi valuta asing. Apabila ketiga unsur tersebut berjalan selaras, maka regulasi akan efektif dalam menciptakan sistem valuta asing yang stabil, akuntabel, dan bebas dari praktik ilegal seperti pencucian uang.

Beberapa ketentuan hukum yang mengatur aktivitas perdagangan valuta asing di Indonesia antara lain tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 mengenai Bank Indonesia, yang telah mengalami beberapa perubahan, dengan amandemen terakhir dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, serta berbagai peraturan dari Bank Indonesia (BI). Dinamika global yang terus berubah menuntut adanya kolaborasi yang semakin erat antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam hal ini, BI perlu memastikan bahwa kebijakan makroprudensial yang diterapkannya dapat berjalan seiring dan saling mendukung dengan pengawasan mikroprudensial oleh OJK sebagai otoritas stabilitas sektor keuangan. Sebagai bank sentral, tanggung jawab utama BI adalah menjaga kestabilan nilai tukar Rupiah. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, BI kerap melakukan intervensi di pasar valas untuk mengontrol fluktuasi nilai tukar. Selain itu, BI juga memiliki peran penting

dalam mengawasi sektor perbankan guna mencegah terjadinya krisis keuangan. Oleh karena itu, kemampuan dalam menghadapi tekanan eksternal yang memengaruhi nilai tukar dan stabilitas ekonomi nasional menjadi sangat krusial. Secara umum, penguatan pengawasan terhadap bank-bank yang terlibat dalam transaksi valuta asing bertujuan untuk mendorong terciptanya pasar yang lebih transparan dan akuntabel, sekaligus menjaga kestabilan nilai tukar guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. (Fariz et al., 2024).

Meskipun jumlah Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) terus meningkat di Indonesia, landasan hukum yang mengaturnya masih belum sepenuhnya memadai. Hal ini terlihat dari belum masuknya ketentuan terkait KUPVA BB ke dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sampai saat ini, regulasi yang mengatur aktivitas KUPVA BB masih bertumpu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016, dengan rincian teknis yang diterangkan lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/42/DKSP. Kondisi ini memperlihatkan adanya kelemahan dalam struktur hukum yang mengatur serta mengawasi keberadaan dan operasional KUPVA BB di tanah air. (Mathilda, S.H, M.H, n.d.).

Jika merujuk pada Pasal 1 dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 jo. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/42/DSKP Tahun 2016, istilah Money Changer diterapkan untuk menyebut badan usaha berbentuk perseroan terbatas (PT) yang menjalankan kegiatan penukaran valuta asing di luar lembaga perbankan. Sementara itu, KUPVA atau Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing merupakan aktivitas jual beli uang asing dalam bentuk uang kertas yang dilakukan dalam rangka operasional usaha tersebut. (Studi et al., 2024).

Bank Indonesia mempunyai tanggung jawab utama dalam menangani praktik money changer ilegal. Namun, kewenangan dan peranannya dalam penegakan hukum masih perlu diperkuat. Di Bali, terdapat celah dalam regulasi terkait kegiatan usaha penukaran valuta asing non-bank, terutama dalam hal pengawasan, penerapan sanksi, dan pelarangan yang belum optimal. Perlindungan konsumen dalam hal ini sangat penting, namun masih dibutuhkan cara tambahan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan tersebut terhadap masyarakat.

Regulasi mengenai transaksi valuta asing di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan penting yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Salah satunya adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/7/PBI/2022, yang bertujuan untuk memastikan terciptanya pasar valuta asing yang efisien, transparan, likuid, dan berintegritas. Dalam peraturan ini, setiap transaksi yang menyertakan Rupiah harus didukung dengan dokumen Underlying Transaksi yang final atau perkiraan. Di samping itu, transaksi tidak boleh melebihi nilai nominal Underlying Transaksi, dan durasi transaksi harus sesuai dengan durasi dokumen yang mendasarinya. Ketentuan tersebut diciptakan untuk menghindari spekulasi dan menjaga kestabilan nilai tukar Rupiah.

Selanjutnya, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/10/PADG/2022 memberikan panduan teknis bagi pelaku pasar valuta asing. Regulasi ini mengatur mekanisme penggunaan kontrak, jenis transaksi, waktu pelaksanaan transaksi, serta penyelesaian transaksi, guna memastikan transparansi dan integritas pasar. Dengan adanya panduan teknis ini, diharapkan pelaku pasar dapat lebih memahami dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

Pasar valuta asing di Indonesia dikendalikan oleh beberapa bank sentral yang

memegang peranan penting. Tujuan utama keberadaan bank-bank ini yaitu untuk menjaga kepercayaan pasar dan menghindari kepanikan yang bisa terjadi. Pedagang valuta asing terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang berasal dari bank dan yang bukan bank. Dalam upaya mendukung stabilitas nilai Rupiah, pedagang valuta asing memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekonomi. (Tannasia & Adam, 2022).

Secara umum, regulasi yang telah diterbitkan oleh Bank Indonesia, seperti Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 dan PBI Nomor 6 Tahun 2024, telah memberikan kerangka hukum yang cukup jelas mengenai penyelenggaraan kegiatan penukaran valuta asing bukan bank (KUPVA-BB). Tujuan utama dari regulasi ini adalah untuk memastikan bahwa transaksi valas dilakukan secara legal, transparan, dan tidak merugikan perekonomian nasional. Namun, efektivitas regulasi ini masih dapat diperdebatkan (Anugrah, dkk 2023). Di satu sisi, regulasi ini berhasil menetapkan prosedur perizinan, pengawasan, dan kewajiban pelaporan yang membantu mencegah praktik pencucian uang serta menjaga transparansi transaksi. Bank Indonesia juga sudah menyediakan mekanisme pengawasan terhadap pelaku usaha yang telah berizin (mediacenter, 2018).

Dari sisi ini, bisa dikatakan regulasi cukup membantu menjaga stabilitas nilai tukar dan transparansi transaksi. Di sisi lain, masih terdapat kelemahan signifikan, khususnya terkait penegakan hukum terhadap penyelenggara KUPVA-BB ilegal. Dalam PBI 18/20/PBI/2016, belum secara eksplisit diatur sanksi yang tegas terhadap pelaku yang beroperasi tanpa izin (Rewang Rencang, 2023). Hal ini menciptakan celah hukum yang bisa dimanfaatkan oleh money changer ilegal untuk tetap beroperasi tanpa takut konsekuensi hukum. Akibatnya, stabilitas pasar dan transparansi transaksi menjadi rentan terganggu karena adanya praktik-praktik yang tidak teregulasi. Maka dari itu, meskipun regulasi yang ada telah menciptakan dasar yang baik untuk menjaga stabilitas dan transparansi transaksi valas, efektivitasnya belum sepenuhnya maksimal karena lemahnya aspek penegakan hukum terhadap pelaku ilegal.

Akan tetapi, Meskipun PBI No. 18/20/PBI/2016 telah menjadi dasar hukum bagi kegiatan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA-BB), regulasi ini masih memiliki berbagai kelemahan yang menghambat tercapainya stabilitas dan transparansi dalam transaksi valuta asing. Salah satu kekurangan utama adalah tidak adanya sanksi pidana atau administratif yang tegas terhadap pelaku usaha ilegal. Regulasi hanya menyebut kewajiban memiliki izin dari Bank Indonesia tanpa mencantumkan konsekuensi hukum yang cukup kuat, sehingga pelaku ilegal tetap leluasa beroperasi dan menciptakan celah hukum (*loophole*) yang merugikan pelaku usaha resmi. Selain itu, pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia masih terbatas dan belum menjangkau seluruh wilayah secara efektif, terutama daerah pariwisata yang rawan praktik money changer ilegal seperti Bali dan Batam.

Kurangnya koordinasi yang kuat antara Bank Indonesia dan aparat penegak hukum seperti Kepolisian juga menjadi faktor yang memperlemah efektivitas penertiban di lapangan. Di sisi lain, rendahnya tingkat edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai perbedaan money changer legal dan ilegal membuat konsumen rentan tertipu. Kondisi ini diperparah oleh belum adanya aturan yang responsif terhadap perkembangan teknologi digital, di mana semakin banyak transaksi valas dilakukan secara daring tanpa pengawasan yang memadai.

Oleh karena itu, dibutuhkan revisi dan penguatan regulasi, khususnya dalam aspek sanksi, pengawasan, edukasi publik, serta adaptasi terhadap transformasi digital agar tujuan utama dari regulasi dapat tercapai secara optimal. Selain memperkuat sanksi hukum dan

memperluas peran BI, penting juga untuk melakukan revisi terhadap regulasi utama yang mengatur kegiatan penukaran valuta asing, khususnya Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 18/20/PBI/2016. Regulasi ini dinilai belum cukup memadai dalam menjawab tantangan praktik penukaran valuta asing ilegal yang kian kompleks. Contohnya seperti, tidak adanya ketentuan eksplisit mengenai sanksi pidana dan tidak tersedianya mekanisme pengawasan berbasis digital yang real-time menjadi hambatan utama dalam menindak pelaku ilegal. Oleh karena itu, revisi regulasi ini perlu mempertimbangkan aspek penindakan hukum yang lebih kuat, pemanfaatan teknologi untuk pengawasan, serta memperjelas pembagian wewenang antara BI dan aparat penegak hukum.

Di samping itu, penerapan teknologi dalam pengawasan juga menjadi solusi strategis yang dapat meningkatkan efektivitas pengendalian. Bank Indonesia dapat mengembangkan sistem digital berbasis artificial intelligence dan big data analytics untuk memantau transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh entitas yang tidak berizin. Sistem ini juga dapat terintegrasi dengan database Direktorat Jenderal Pajak dan Kepolisian guna mempermudah pelacakan aliran dana ilegal. Penggunaan teknologi tidak hanya mempercepat respons terhadap pelanggaran, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan valuta asing. Hal ini sejalan dengan praktik negara-negara lain seperti Singapura dan Malaysia yang telah lebih dulu mengintegrasikan sistem pengawasan berbasis digital dalam pengelolaan valuta asing.

Literasi masyarakat juga harus menjadi fokus utama dalam strategi jangka panjang. Banyak masyarakat yang tidak menyadari perbedaan antara money changer legal dan ilegal, serta risiko yang ditimbulkan dari penggunaan jasa penukaran ilegal. Oleh karena itu, Bank Indonesia bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika perlu melakukan kampanye edukatif secara berkala, baik melalui media sosial, sekolah, maupun komunitas masyarakat. Edukasi ini harus dirancang secara menarik dan mudah dipahami, agar pesan yang disampaikan mampu menjangkau semua lapisan masyarakat. Dengan kombinasi penguatan regulasi, pemanfaatan teknologi, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta edukasi publik yang menyeluruh, diharapkan Indonesia mampu menciptakan ekosistem valuta asing yang sehat, transparan, dan stabil dalam jangka panjang.

KESIMPULAN

1. Transaksi valuta asing yang dilakukan melalui money changer tanpa izin di Indonesia memiliki implikasi hukum yang cukup serius. Pelaksanaan kegiatan usaha penukaran valuta asing oleh pihak yang tidak memiliki izin resmi merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank. Meskipun regulasi tersebut belum secara eksplisit menetapkan sanksi pidana, pelaku usaha tetap dapat dimintai pertanggungjawaban melalui ketentuan hukum positif lainnya, seperti Pasal 378 KUHP yang mengatur mengenai tindak pidana penipuan dan Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat. Selain itu, pelaku juga dapat dikenai sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Transaksi dengan money changer ilegal tidak hanya berpotensi merugikan konsumen, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas nilai tukar rupiah dan menciptakan iklim persaingan usaha yang tidak sehat. Oleh karena itu, baik pelaku usaha tanpa izin maupun konsumen yang terlibat dalam transaksi ilegal tersebut berisiko menghadapi konsekuensi hukum, mencakup sanksi pidana, perdata, maupun

administratif.

2. Menurut Lawrence M. Friedman (1975), efektivitas suatu regulasi ditentukan oleh tiga unsur dalam sistem hukum, yaitu substansi hukum (legal substance), struktur hukum (legal structure), dan budaya hukum (legal culture). Dalam konteks regulasi money changer di Indonesia, ketiga unsur ini sangat penting dalam menjaga stabilitas dan transparansi transaksi valuta asing. Apabila ketiga unsur tersebut berjalan selaras, maka regulasi akan efektif dalam menciptakan sistem valuta asing yang stabil, akuntabel, dan bebas dari praktik ilegal seperti pencucian uang. Regulasi di Indonesia yang mengatur transaksi valuta asing, seperti Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016, bertujuan untuk menciptakan pasar valuta asing yang likuid, efisien, transparan, dan berintegritas. Namun, efektivitas regulasi ini masih diperdebatkan. Meskipun regulasi ini telah memberikan kerangka hukum yang cukup jelas, terdapat kelemahan signifikan terkait penegakan hukum terhadap penyelenggara KUPVA-BB ilegal, yang dapat mengganggu stabilitas pasar dan transparansi transaksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Y., Nugroho, W. A., & Anugrah, D. F. (2023). Kajian Kebijakan Publik 4.0: Peran ISEI Memperkuat Sinergi untuk Ketahanan dan Kebangkitan Ekonomi Menuju Indonesia Maju. (Cet. 1, ISBN: 978-623-98213-2-6). Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia.
- Agasi, P. E. D., & Indrawati, A. A. S. (2019). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT KECURANGAN PERUSAHAAN MONEY CHANGER TIDAK BERIZIN DALAM TRANSAKSI VALUTA ASING DI KUTA BALI. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 1–15. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/51966/30817>
- Aminudin, M. (2019). Money Changer Bodong di Malang Ditertibkan. *DetikNews*. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4682485/money-changer-bodong-di-malang-ditertibkan>
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7.
- BI Tertibkan Money Changer Tak Berizin. (2018). *mediacenter*.
- Eni, S. (2003). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar Amerika dengan Model Koreksi Kesalahan Engle-Granger (Pendekatan Moneter). *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 4(2), 162–186.
- Fariz, M., Agung, N., Hafidz, R. M., & Nanda, R. (2024). Strategi Perbankan Indonesia Terhadap Eksistensi Bank Dalam Pasar Valuta Asing Guna Mendukung Penguatan Rupiah di Tengah Fluktuasi Ekonomi Global. 204–208.
- Jaya, A. D., & Nurifanti, E. D. (2021). Pembaharuan Sistem KUPVA BB Sebagai Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencuci Uang. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 1(2), 157–167. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v1i2.53269>
- Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing. (2023). *Rewang Rencang*.
- Lestari, N., Yulyanah, & Ayunda, A. P. (2022). Analisis penukaran valuta asing pada PT. Indonesia Central Valutamas Periode 2019-2020. *JURNAL AKUNTANSI PERPAJAKAN INDONESIA*, 1(1), 90–107. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JAPI/>
- Mathilda, S.H, M. . (n.d.). TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI BIDANG PERBANKAN CRIME OF MONEY LAUNDERING IN BANKING SECTOR.
- Oktaviana, N. K., & Rahmatullah, A. Y. (2023). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANK INDONESIA TERHADAP PENGAWASAN KUPVA BB DI WILAYAH KERJA KPW BI KEDIRI. *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 6(2), 22–29. <https://doi.org/10.52266/jesa.v6i2.1911>
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 Tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing

- Bukan Bank. (2016).
- Purnamaningsih, P. E., & Wismayanti, K. W. D. (n.d.). Implementasi Kebijakan Sistem Pengawasan Bank Indonesia Pada Aktivitas Usaha Money Changer Di Kabupaten Badung. *JURNAL CAKRAWARTI*, 4(2), 80–93. <http://www.ejournal.universitasmahendradatta.ac.id/index.php/cakrawarti/article/view/287>
- Rahmanda, B., Irawati, & Valentika, F. F. (2024). Prinsip Perlindungan Konsumen Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 6, 112–132. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/download/20583/10730>
- Rizon, A. P., & Agustini, S. (2022). Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank Di Indonesia. *Legal Spirit*, 6(2), 640–653.
- Sanjaya, A., Ibrahim, Z., & Jaffisa, T. (2023). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIIL DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR KEC. MEDAN DELI. *Publik Reform*, 10(1), 1–7. <https://doi.org/10.46576/jpr.v10i1.3449>
- SIMARANGKIR, B. R. (2019). REKONSTRUKSI PENGATURAN KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA ASING BUKAN BANK (KUPVA-BB) DI INDONESIA. <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/189790/1/BINSANRIPMALSIMARANGKIR.pdf>
- Studi, T., Putusan, K., No, P., Sus, P. I. D., Sby, P. N., & Pid, J. O. (n.d.). *Jurnal Rectum*, 4, 205–218.
- Suwardi, Monica, T. H., Widagdo, T. P., Panjaitan, S. D., & Maharany, S. A. (2024). No Title. *Jurnal Rectum*, 6(4), 205–218.
- Tannasia, A., & Adam, R. C. (2022). Hubungan Antara Pembatasan Nilai pada Transaksi Valuta Asing dan Stabilitas Nilai Tukar Rupiah. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah*, 7(10).
- Wahyuni, I. B., Wiryawan, I. W., & Indrawati, A. A. S. (2020). Implementasi Penyerahan Data Dokumen Nasabah Terhadap Pedagang Valuta Asing Bukan Bank (Studi Kasus PT Rasya Jaya Sejahtera). *Hukuml Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 1–5.